



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 21/ PID /2019/PT PLG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DONI WIJAYA BIN BASTARI  
Tempat lahir : Muara Megang  
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/25 November 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Merbabu Rt.07 Kelurahan Karya Bakti  
Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota  
Lubuklinggau  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019 ;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019 ;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

hlm 1 dari 8 hlm Pts.No.21/PID/2019/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal tanggal 19 Februari 2019 Nomor : 21/PEN.PID/2019/PT.PLG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 723/Pid.B/2018/PN Llg dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau tertanggal 3 Desember 2018 Nomor. Reg. Perkara : PDM - 392/LLG/Epp.2/11/2018 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa DONI WIJAYA BIN BASTARI, bersama dengan Sdr. Adi Prtama Bin Sudirman (Penuntutan terpisah), pada hari Jum'at tanggal 07 April 2018 sekira pukul 22.15 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan April 2018, bertempat di Yos Sudarso depan Toko Calista Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau. atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan atau milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika saksi korban Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto bersama dengan saksi Maulid Dhea mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat dan membawa 1 (satu) buah tas selempang yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J3, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO Neo 7 , 1 (satu) buah ATM Bank Bri atas nama Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto , 1 (satu) bundel SK Pensiun uang duka milik PT. Taspen, 1 (satu) lembar kartu BPJS dan 1 (satu) lembar kartu pensiun atas nama Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto yang diletakkan di depan saksi korban, lalu sesampainya di depan depan

hlm 2 dari 8 hlm Pts.No.21/PID/2019/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Calista saksi korban di ikuti oleh terdakwa dan Sdr. Adi yang menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam;

- setelah dekat terdakwa dan Sdr. Adi langsung memepet kendaraan saksi korban lalu terdakwa langsung menarik tas sandang milik saksi korban, setelah berhasil terdakwa dan Sdr. Adi langsung melarikan diri ke arah Kompi Taba Pingin yang disusul atau dikejar oleh saksi korban, setiba di depan Cafe Kopling Kelurahan Watervang Sdr. Adi mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam lalu diarahkan ke saksi korban, akan tetapi saksi korban tetap mengejar sampai ke arah Simpang 3 (tiga) Amula Rahayu pada saat itu saksi korban berteriak dengan mengatakan “ kak, balek ke tas aku, agek aku kasih duit sejuta (kak, kembalikan tas saya nanti saya beri uang 1 juta) ”, namun tidak dihiraukan oleh terdakwa dan Sdr. Adi dan saksi korban tetap mengejar sampai di terminal Simpang periuk lalu saksi korban melemparkan sepatunya ke arah terdakwa yang mengenai badan belakang namun terdakwa bersama Sdr. Adi tetap melarikan diri sampai saksi korban tidak ikut mengejar;
- Selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Adi membuka tas milik saksi korban lalu membagikan uang hasil pencurian pada saat itu terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J3 sedangkan Sdr. Adi mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO Neo 7;
- Bahwa peran terdakwa adalah menarik tas milik saksi korban sedangkan peran Sdr. Adi adalah mengendarai sepeda motor;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Adi tidak memiliki izin dari saksi korban Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto untuk mengambil tas miliknya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DONI WIJAYA BIN BASTARI, bersama dengan Sdr. Adi Prtama Bin Sudirman (Penuntutan terpisah) tersebut, saksi korban Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto mengalami kerugian berupa : 1 (satu) buah tas selempang yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J3, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO Neo 7 , 1 (satu) buah ATM Bank Bri atas nama Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto , 1 (satu) bundel SK

hlm 3 dari 8 hlm Pts.No.21/PID/2019/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pensiun uang duka milik PT. Taspen, 1 (satu) lembar kartu BPJS dan 1 (satu) lembar kartu pensiun atas nama Meyta Purnama Binti Arie Supriyanto senilai kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa Diatur Dan Diancam Pidana Pasal 365 Ayat

(2) Ke- 2 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau tanggal 22 januari 2019 Nomor.Reg.Perkara : PDM - 392/LLG/Epp.2/11/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DONI WIJAYA BIN BASTARI terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke -2 KUHP, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONI WIJAYA BIN BASTARI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sementara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung J3;
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo Neo 7;

Akan diputus dalam perkara atas nama Adi Pratama Bin Sudirman;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 29 Januari 2019 Nomor 723/Pid.B/2018/PN Llg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DONI WIJAYA BIN BASTARI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DONI WIJAYA BIN BASTARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

hlm 4 dari 8 hlm Pts.No.21/PID/2019/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung J3;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo Neo 7;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Adi Pratama Bin Sudirman;

6. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000-, (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding Nomor 3/Akta Pid/2019/PN Llg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau bahwa pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 29 Januari 2019 Nomor 723/Pid.B/2018/PN Llg ;
2. Relaas pemberitahuan permohonan banding Nomor 723/Pid.B/2018/PN Llg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Linggau bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum Nomor 723/Pid.B/2018/PN Llg tanggal 6 Februari 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Linggau ;
4. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Linggau bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

**Menimbang**, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 29 Januari 2019 Nomor 723/Pid.B/2018/PN Llg Penuntut Umum mengajukan banding;

**Menimbang**, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 29 Januari 2019 Nomor 723/Pid.B/2018/PN Llg yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 4 Februari 2019, maka permintaan banding tersebut diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berakhir

hlm 5 dari 8 hlm Pts.No.21/PID/2019/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni sebelum tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan maka dengan demikian permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat;

**Menimbang**, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa dalil keberatan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tertuang di dalam Memori Bandingnya tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan Majelis Hakim yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 atas nama terdakwa Doni Wijaya Bin Bastari belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.
2. Putusan Majelis Hakim yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 atas nama terdakwa Doni Wijaya Bin Bastari tidak bersifat Edukatif (Mendidik) kepada masyarakat.

**Menimbang**, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 29 Januari 2019 Nomor 723/Pid.B/2018/PN Llg, serta Memori Banding Penuntut Umum tersebut, selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut :

**Menimbang**, bahwa terhadap dalil keberatan banding Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Banding menilai alasan banding tersebut pada dasarnya sama dan bersifat pengulangan terhadap hal-hal yang telah disampaikan Penuntut Umum di dalam Tuntutannya, keberatan mana pada dasarnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu keberatannya tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Banding;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan fakta dan dasar hukum mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Banding dalam putusannya;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut setelah

hlm 6 dari 8 hlm Pts.No.21/PID/2019/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan keadaan atau hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi seperti tersebut di bawah ini;

**Menimbang**, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP serta Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 29 Januari 2019 Nomor 723/Pid.B/2018/PN Llg yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

hlm 7 dari 8 hlm Pts.No.21/PID/2019/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DONI WIJAYA BIN BASTARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DONI WIJAYA BIN BASTARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung J3 ;
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo Neo 7;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Adi Pratama Bin Sudirman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat pertama sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 oleh kami **MUHAMMAD SUKRI, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **AMAN BARUS, SH,MH** dan **R. MATRAS SUPOMO, SH,MH** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan tanggal 19 Februari 2019 Nomor : 21/PEN.PID/2019/PT.PLG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota, serta **BUDI SUARNO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**1. AMAN BARUS, SH,MH**

**MUHAMMAD SUKRI, SH**

hlm 8 dari 8 hlm Pts.No.21/PID/2019/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. R. MATRAS SUPOMO, SH,MH

PANITERA PENGANTI,

BUDI SUARNO, SH.

hlm 9 dari 8 hlm Pts.No.21/PID/2019/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)